



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 221/Pid.B/2012/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUDAIRI Als. BUDI Bin (Alm) SALIM ;**

Tempat lahir : Kediri ;

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Purwodadi RT 04 RW 03, Kecamatan Kras , Kabupaten Kediri;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta/dagang ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **BUDAIRI Als. BUDI Bin (Alm) SALIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ” sebagaimana di atur dalam pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan tunggal kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (ENAM)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;
Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa.

----- Bahwa ia terdakwa **BUDAIRI Als. BUDI Bin (Alm) SALIM** pada hari Senin, tanggal 30 April 2011 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2011 bertempat di Desa Purwodadi RT 04 RW 03 Kec. Kras Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *tanpa mempunyai hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak berupa permainan judi gelap (togel)*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa BUDAIRI Als. BUDI Bin (Alm) SALIM melakukan penjualan permainan toto gelap (togel) dimana permainan toto gelap (togel) tersebut termasuk permainan judi karena digantungkan pada sesuatu yang sifatnya untung-untungan sebab apabila nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 65 (enam puluh lima) kali dari uang tombakan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 400 (empat ratus) kali dari uang tombakan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang dengan kelipatan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombakan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombakan akan menjadi milik Bandar.

Bahwa dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan jalan terdakwa menerima nomor-nomor judi toto gelap (togel) yang telah dipasang oleh para penombok beserta uang taruhan kemudian nomor-nomor judi toto gelap (togel) yang dipasang para penombok beserta jumlah uang taruhannya terdakwa kirimkan kepada pengepulpunya yaitu Saudara NARDI (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian) .

Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa berlangsung selama 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, setiap klai putaran undian judi toto gelap (togel) terdakwa mendapatkan penghasilan rata-rata sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari penghasilan tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) atau sekitar kurang lebih Rp. 40.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

Bahwa kemudian Anggota Polisi Polres Kediri diantaranya yaitu saksi RUSTAMAJI setelah mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwa terdakwa diketahui menjadi pengecer judi togel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penangkapan turut disita barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint dan uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), saat ditanyakan surat ijin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan terdakwa untuk ikut dalam usaha permainan judi toto gelap (togel) sebagai pengecer, dihadapan para saksi Anggota Polisi terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dimaksud, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Kediri guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut .

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah

menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. RUSTAMADJI 2. SADIRIN Bin TAMIRA** untuk didengar keterangannya dipersidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1. **RUSTAMADJI** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekira jam 12.00 wib tepatnya di Desa / Kec. Kras Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat perjudian di Desa / Kec. Kras Kab. Kediri selanjutnya saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint dan uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa komisi yang didapat terdakwa sebesar 20% atau sekitar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara main perjudian togel Pembeli datang lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tinasannya untuk merekap, nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 65 (enam puluh lima) kali dari uang tombakan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 400 (empat ratus) kali dari uang tombakan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombakan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombakan akan menjadi milik Bandar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penombok dikatakan menang menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;

- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa yang menjadi Bandar NARDI ;
- Bahwa omset dari penjualan togel yang dilakukan terdakwa sekali putaran omset penjualan togel rata-rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Saksi 2. **SADIRIN Bin TAMIRA** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekira jam 12.00 wib tepatnya di Desa / Kec. Kras Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saya berada di warung depan stasiun Desa Kras Kec. Kras Kab. Kediri sedang menunggu pembeli tiba-tiba datang petugas dan menangkap saya berikut barang bukti ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai sebagai Pengecer ;
- Bahwa komisi yang didapat terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa cara main perjudian togel Pembeli datang lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tindasannya untuk merekap dan saya setorkan ke terdakwa BUDAIRI ;
- Bahwa penombok dikatakan apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari terdakwa BUDAIRI saksi mendapatkan 10% jika total tombokan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi mendapatkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari terdakwa BUDAIRI ;
- Bahwa omset saksi dari penjualan togel sekali putaran omset penjualan togel Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kejadian dalam perkara ini pada hari Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekira jam 12.00 wib tepatnya di Desa / Kec. Kras Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi sedang merekap hasil penjualan nomor togel sambil menunggu penombok lain lalu datang petugas menangkap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint dan uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa cara main perjudian togel Pembeli datang lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tinasannya untuk merekap, nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 65 (enam puluh lima) kali dari uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 400 (empat ratus) kali dari uang tombakan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombakan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombakan akan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang keluar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarannya maka penombok dikatakan kalah;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa yang menjadi Bandar Sdr. SAS tapi terdakwa setor uang melalui Sdr. NARDI ;
- Bahwa caranya terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada bandar setelah terdakwa merekap hasil penjualan lalu sekitar jam 14.00 wib datang Sdr. NARDI yang mengambil rekapan beserta hasil penjualan ;
- Bahwa omset dari penjualan togel yang terdakwa dapat sekali putaran rata-rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa komisi yang terdakwa dapatkan dalam sekali putaran sebesar 20% ;
- Bahwa dalam menjual togel tersebut sdr. dibantu SADIRIN ;
- Bahwa upah yang terdakwa berikan kepada Sdr. SADIRIN sebesar 10% dari uang yang disetorkan ke terdakwa ;
- Bahwa yang membayar penombok apabila dikatakan menang yang membayar terdakwa tapi uangnya dari Sdr. NARDI ;
- Bahwa terdakwa berjualan togel sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang keluar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarannya maka penombok dikatakan kalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam seminggu menjual togel berapa kali Terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatlah kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekira jam 12.00 wib tepatnya di Desa / Kec. Kras Kab. Kediri ;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor togel sambil menunggu penombok lain lalu datang petugas menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint dan uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa benar cara main perjudian togel Pembeli datang lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tinasannya untuk merekap, nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 65 (enam puluh lima) kali dari uang tombakan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 400 (empat ratus) kali dari uang tombakan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombakan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombakan akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa benar penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar yang menjadi Bandar Sdr. SAS tapi terdakwa setor uang melalui Sdr. NARDI ;
- Bahwa benar caranya terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada bandar setelah terdakwa merekap hasil penjualan lalu sekitar jam 14.00 wib datang Sdr. NARDI yang mengambil rekapan beserta hasil penjualan ;
- Bahwa benar omset dari penjualan togel yang terdakwa dapat sekali putaran rata-rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar komisi yang terdakwa dapatkan dalam sekali putaran sebesar 20% ;
- Bahwa benar dalam menjual togel tersebut sdr. dibantu SADIRIN ;
- Bahwa benar upah yang terdakwa berikan kepada Sdr. SADIRIN sebesar 10% dari uang yang disetorkan ke terdakwa ;
- Bahwa benar yang membayar penombok apabila dikatakan menang yang membayar terdakwa tapi uangnya dari Sdr. NARDI ;
- Bahwa benar terdakwa berjualan togel sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
4. Unsur tanpa mendapatkan ijin ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa **BUDAIRI Als. BUDI Bin (Alm) SALIM** telah membenarkan semua identitas yang bersangkutan dalam surat dakwaan, serta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini; Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (larangan / keharusan) dibandingkan dengan kealpaan (culpa). ;

Menurut penjelasan memori van toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetwens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Dalam perkara ini dengan sengaja memperhatikan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa dengan kesadarannya telah menjual kupon putih atau togel dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekira jam 12.00 wib tepatnya di Desa / Kec. Kras Kab. Kediri Kab. Kediri ;
- Bahwa atas jasanya menjual nomor kupon putih / togel terdakwa sebagai pengecer memperoleh komisi 20% dari nilai uang setoran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “ **Dengan sengaja** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu :

- Terdakwa dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah menjual atau togel dengan cara Pembeli datang lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tindakannya untuk merekap ;
- Nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 65 (enam puluh lima) kali dari uang tombakan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 400 (empat ratus) kali dari uang tombakan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombakan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombakan akan menjadi milik Bandar ;
- Omzet yang terdakwa dapatkan dalam melakukan perjudian togel sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Komisi yang terdakwa dapatkan setiap kali melakukan perjudian togel tersebut sebesar 20% dari omzet yang terdakwa dapatkan ;
- Terdakwa berjualan togel kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Pemenang dari perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut diperoleh berdasarkan untung-untungan belaka, dan mengacu hasil undian yang keluar dari Singapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut kepada masyarakat umum yang menghendaki ;

Dengan demikian unsur “ **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur tanpa mendapatkan ijin ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu :

- Dalam menjual togel terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut dalam satu minggu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu ;

Dengan demikian unsur “ **tanpa mendapatkan ijin** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya 12 alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal

yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program dari pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **BUDAIRI Als. BUDI Bin (Alm) SALIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ” ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **RABU, tanggal : 11 Juli 2012** oleh kami, **BASUKI WIYONO, SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH** dan **AA. GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN.** masing-masing sebagai Hakim hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JAJOK TRI SOESILOWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **BAMBANG SUPARYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

YUNIZAR K DAYA, SH.MH.

BASUKI WIYONO, SH.MH.

Hakim anggota II

AA. GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN.

Panitera Pengganti

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)